

TATA CARA ADAT PERKAWINAN *SAPA MAM BAE* SEBAGAI BAGIAN DARI
PRAKTEK DEMOKRASI DI MASYARAKAT DESA UIBOA KECAMATAN SEMAU
SELATAN KABUPATEN KUPANG

Yakob Fernandes Seo dan Apolonaris Gai

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae Sebagai Bagian Dari Praktek Demokrasi Di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang”. Masalah pokok dalam penelitian ini ialah terjadinya pergeseran nilai sopan santun, nilai religius, nilai kekeluargaan nilai tanggung jawab dan nilai etis dalam tata cara adat perkawinan sapa mam bae di masyarakat pada masa lampau dengan masa kini. Sedangkan tujuan penelitian yaitu menggambarkan Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae dalam Praktek Demokrasi di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Teori Demokrasi dan konsep musyawarah merupakan teori yang ditawarkan dengan metode deskriptif yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae Sebagai Bagian Dari Praktek Demokrasi Di Masyarakat Desa Uiboa merupakan sesuatu yang sakral dan dipercayai oleh masyarakat bahwa apabila setiap tahapan dilalui dengan benar akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae Sebagai Bagian Dari Praktek Demokrasi Di Masyarakat Desa Uiboa merupakan sarana bagi masyarakat untuk membangun konsep musyawarah dan berdemokrasi di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang.

Kata Kunci: Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae dan Praktek Demokrasi Masyarakat Desa Uiboa Semau

Pendahuluan

Budaya dari sebuah daerah (kearifan local) memiliki nilainya masing – masing, baik itu dari tari–tarian, penyambutan, pernikahan dan lain – lain. Kelangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari – sehari. Upacara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* di masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang merupakan salah satu budaya dalam upacara adat pernikahan yang berada di provinsi

NTT.

Tata cara adat pernikahan *Sapa Mam ae* bagi masyarakat Desa Uiboa adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah pada zaman tertentu adalah warisan dari zaman sebelumnya (warisan leluhur). Sebab adat istiadat mengandung nilai atau norma yang merupakan alat kontrol terhadap persekutuan demi mengarahkan kehidupan masyarakat untuk tetap memiliki adat tersebut, corak hidup dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional yang nampak dalam kehidupan masyarakat Desa Uiboa. Mengingat akan hal ini maka tata cara upacara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* bagi masyarakat Desa Uiboa merupakan suatu tradisi yang selalu dihayati sebagai warisan leluhur yang tidak dapat dihilangkan, sehingga dalam masyarakat tradisional adat mempunyai kewibawaan karena masyarakat menyadari bahwa manusia hidup dengan adat yang ditentukan. Sehingga teladan dan ajaran leluhur merupakan alasan yang kuat untuk dipertahankan.

Di masyarakat Desa Uiboa dalam tata cara adat perkawinan *Sapa Mam Bae* merupakan suatu keharusan untuk tetap dipertahankan dan dilaksanakan, sebab apabila menyimpang ataupun tidak dilaksanakan maka akan menghilangkan adat yang adalah warisan leluhur. Budaya yang berlaku pada masyarakat Desa Uiboa, ada sedikit keunikan pada saat adat perkawinan *Sapa Mam Bae* sebab upacara perkawinan tidak saja secara patrilineal tetapi juga matrilineal. Tradisi ini sudah membudaya yang merupakan teladan dan ajaran dari nenek moyang yang harus dilaksanakan secara turun temurun yaitu pada saat *bungkus khabut* (belis) dari keluarga laki – laki wajib membawa kue cucur, pisang, dan sirih pinang. Barang – barang yang dibawa harus gantung tidak boleh simpan di bawah (di tanah) sampai akhir dari prosesi *bungkus khabut* (belis) berjalan sampai akhir prosesinya karena diyakini apabila dilanggar maka pasangan mempelai ini tidak di berkati oleh alam, leluhur dan rumah tangga yang akan di bangun tidak harmonis dan resiko yang diterima adalah tidak mempunyai keturunan dan ketika memilki anak kemungkinan besar anak mengalami cacat fisik dan mental.

Makna yang terkandung dalam tata cara adat perkawinan *Sapa Mam Bae* adalah agar terciptanya hubungan kekerabatan antara keluarga dari pihak laki – laki dan pihak perempuan, maka penulisan ini dilakukan untuk menjaga eksistensi tata cara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* sebagai upaya agar tidak terjadinya kepunahan. Oleh karena itu tata cara upacara adat perkawinan sangat diperlukan dalam melihat transformasi nilai budaya dari generasi – generasi yang lain demi menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki.

Fondasi struktural tahapan dalam tata cara adat pernikahan *Sapa Mam Bae*

1. Pihak (1) selaku pihak laki – laki (2) selaku pihak perempuan
2. Ditetapkan tanggal pertemuan antara kedua belah pihak untuk membicarakan niat baik calon.
3. Sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan pihak laki –laki akan datang ke rumah untuk meminang (melamar)
4. Pihak perempuan akan meminta harga mas kawin atau yang di sebut (*belis*) biasanya belis ini dalam bentuk uang atau hewan.
5. Sesuai dengan tanggal – tanggal yang sudah di tetapkan pihak laki – laki akan datang ke rumah untuk menjawab atau mempertimbangkan apakah mereka mampu atau tidak.
6. Pihak laki – laki mengumpulkan seluruh keluarga dari ayah dan ibunya untuk membahas harga mas kawin atau belis itu, keluarga laki – laki akan mengumpulkan sejumlah uang kemudian uang tersebut di bawa kerumah pihak perempuan untuk menjawab permintaan itu sesuai dengan kemampuan mereka.
7. Pihak perempuan akan mempertimbangkan, dan apabila di terima maka selanjutnya menentukan tanggal pernikahan.
8. Satu minggu kemudian selesai acara pernikahan dirumah perempuan, acara selanjutnya adalah antaran pulang sang perempuan ke rumah laki – laki.
9. Selanjutnya uang belis (harga mas kawin) itu akan di atur oleh pihak keluarga perempuan untuk membagi bagikan kepada kerabat keluarga yang dekat.

Tata cara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* di masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan dalam pernikahan harus dilaksanakan kerana jika tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh mempelai. Adapun konsekuensi yang diterima oleh pihak laki-laki apabila tidak menjalankan upacara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* yaitu kedua mempelai tidak bisa dinikahkan oleh pihak gereja dan juga tidak di akui oleh pemerintah. Selain itu apabila kedua mempelai sudah memiliki anak maka pihak laki-laki tidak bisa memiliki anak tersebut juga pasangan ini tidak diakui sebagai suami istri, baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat setempat. Tetapi apabila upacara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* dijalankan sesuai dengan ketentuan adat maka pasangan tersebut disahkan menjadi sebuah keluarga yang baru baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (1973:71), Tradisi budaya upacara adat pernikahan dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu kelompok daerah tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada seperti contohnya pengaruh pendidikan, pengalaman, kepercayaan, serta keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Aturan atau upacara pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang diwariskan secara turun temurun.

Merujuk pada ulasan pemikiran sebelumnya bahwa hal ini berkenaan dengan demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yaitu sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” adalah bahwa dalam sila tersebut terkandung makna “musyawarah” dimana musyawarah merupakan salah satu media perekat kehidupan bersama, dimana hal tersebut sangat penting jika terjadi suatu permasalahan atau urusan antara individu dengan individu serta individu dengan kelompok ataupun sebaliknya. Permusyawaratan merupakan ciri khas Indonesia, artinya identitas yang dapat membedakan bangsa kita dengan negara lainnya. Sebab setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum, bangsa kita akan merundingkannya secara bersama untuk mencapai penyelesaiannya.

Menurut Syadzily H (2017:8), Musyawarah adalah upaya bersama dengan kerendahan hati untuk memecahkan persoalan (mencari tahu) untuk membuat keputusan bersama dalam penyelesaian atau solusi dari masalah yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dalam musyawarah diajarkan tentang nilai - nilai ekuitas dan umum. Dimana musyawarah harus mampu menghasilkan keputusan yang paling adil untuk kepentingan bersama. Dalam musyawarah, setiap orang didorong untuk mematuhi setiap peraturan yang berlaku untuk kursus kelancaran pembahasan. Sikap untuk melakukan hormat pendapat orang lain bahkan jika bertentangan pendapat maka tidak boleh memotong pendapat orang lain dan harus tertib bermusyawarah.

Berdasarkan penjelasan dari konsep demokrasi dan musyawarah tersebut, maka hal ini mempunyai hubungan dengan tata cara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* yang mana dalam kegiatan budayanya selalu melakukan pertemuan antar keluarga atau secara bersama anggota masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Pada pelaksanaannya, setiap keluarga atau anggota masyarakat selalu duduk bersama untuk menyampaikan pendapat, pemikiran atau keinginan mereka masing-masing yang dilakukan secara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Contohnya, masyarakat melakukan musyawarah antar sesama keluarga dan juga musyawarah antar keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan untuk adat pernikahan *Sapa Mam Bae*

Berdasarkan ulasan sebelumnya, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* sebagai bagian dari praktek demokrasi di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Dengan tujuan untuk menggambarkan Tata Cara Adat pernikahan *Sapa Mam Bae* sebagai bagian dari praktek

demokrasi di masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Sedangkan manfaat dari Penelitian ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang nilai demokrasi yang terkandung dalam tata cara upacara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* sebagai bagian dari praktek demokrasi pada masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan. Dapat menumbuhkan kesadaran dan pentingnya melestarikan, sebagai acuan bagi perumusan kebijakan budaya lokal oleh pemuda dan menjaga serta mengembangkan budaya local tata cara adat pernikahan *Sapa Mam Bae* sebagai bagian dari praktek demokrasi di masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur.

Tinjauan Teoritis

Demokrasi

Gunarsi S, dkk (2014:86), Demokrasi merupakan suatu bentuk kebebasan dalam menyampaikan pendapat, gagasan atau pemikiran terhadap suatu organisasi atau instansi untuk mencapai kesepakatan bersama. “Demokrasi adalah salah satu bentuk mekanisme system pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan yang dijalankan oleh rakyat. Semua rakyat atau dalam hal ini warga, memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Demokrasi mengizinkan setiap orang untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dalam perumusan pengembangan serta pembuatan hukum.”

Menurut Tjarsono I (2013:882), dilain sisi demokrasi juga bisa diartikan sebagai kedaulatan ditangan rakyat (dari bahasa Yunani *demos* dan *kratos*). Sebagai konsep demokrasi berlaku umum, dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa/negara maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi obyektif negara/bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, sehingga berdemokrasi bukan harus seperti yang berkembang di Barat. Untuk Indonesia, maka demokrasinya adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan, maupun sebagai *way of life*, merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi mengembangkan transparansi, toleransi, damai, teratur dan sebagai *way of life* demokrasi menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi dalam menentukan kebijakan negara dan kesemua ini dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Demokrasi adalah nuansanya budaya, oleh karenanya budaya Barat yang berintikan, pada basis kesadaran identitasnya adalah monism (individualis), sekuler, antroposentris, yang pada gilirannya melahirkan sistem demokrasi liberal tentu akan berbeda dengan Indonesia (demokrasi Pancasila), dimana budayanya berbasiskan pada kesadaran identitas monopluralisme

(individu-social, jasmani-rohani, makhluk pribadi-makhluk Tuhan), *religious, theology*.

Zamroni (2003:333-334) menyatakan, dalam berdemokrasi memiliki kualitas dan kemampuan antara lain: (1) Memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan social yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat (2) Memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan (3) Memiliki kapasitas dan kemauan untuk bersama-sama membicarakan perbedaan dengan penuh toleransi (4) Memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada di luar kelompok (5) Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bernegosiasi, termasuk kemampuan untuk bekerja dalam suatu tim dan menyajikan secara efektif argumentasi yang dimiliki tanpa menghina pendapat pihak lain (6) Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan saat diperlukan.

Berdasarkan pengertian, kualitas dan kemampuan dalam berdemokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya maka nilai-nilai demokrasi adalah: toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku.

Nilai Demokrasi

Menurut Henry B. Mayo (1990:46), ada delapan (8) nilai demokrasi yaitu: 1. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, 2. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, 3. Pergantian penguasa secara teratur, 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin, 5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, 6. Penegakkan keadilan, 7. Memajukan ilmu pengetahuan dan 8. Pengakuan penghormatan atas kebebasan.

Lebih jauh, menurut Zamroni (2001:32), demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yakni: a. Toleransi, b. Kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, c. memahami keanekaragaman dalam masyarakat, d. Terbuka dalam berkomunikasi, e. menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, f. Percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, g. Saling menghargai, h. Mampu mengekang diri, i. Kebersamaan, dan j. Keseimbangan.

Konsep Musyawarah

Nilai demokrasi utama dalam kehidupan masyarakat lokal adalah musyawarah untuk

mufakat, namun demokrasi sebagai modal sosial dalam mewujudkan nilai – nilai demokrasi yang wujudnya dalam kegiatan – kegiatan musyawarah. Menurut Rifa’i (2015:36), Musyawarah adalah mengeluarkan pendapat, berembuk, konsultasi dengan orang lain. Musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya. dalam arti luas dan umum adalah sikap bentuk tukar pendapat tentang semua obyek dan mengenai setiap ketetapan yang mengeluarkannya dan karakter dari sebuah ketetapan itu.

Syadzily H (2017:8) berpendapat musyawarah dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Masalah akan dipecahkan jika masing-masing peserta ingin mengeluarkan pendapat, saran, dan masukan. Tanpa saran atau usulan yang dikeluarkan oleh peserta, diskusi mungkin tidak akan dicapai dalam arti bahwa tidak ada masalah mungkin akan dipecahkan. Musyawarah adalah upaya bersama dengan kerendahan hati untuk memecahkan persoalan (mencari tahu) untuk membuat keputusan bersama dalam penyelesaian atau solusi dari masalah yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dalam musyawarah diajarkan tentang nilai nilai ekuitas dan umum. Dimana musyawarah harus mampu menghasilkan keputusan yang paling adil untuk kepentingan bersama. Dalam musyawarah, didorong untuk mematuhi setiap peraturan yang berlaku untuk kelancaran pembahasan. Sikap untuk melakukan hormat pendapat orang lain bahkan jika bertentangan dengan pendapat maka tidak boleh dipotong pendapat orang lain dan harus tertib bermusyawarah.

Kaelan, M.S (2014), menyatakan Pentingnya diadakan Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dan terhindar dari sebuah konflik. Adapun beberapa nilai dasar yang harus di perhatikan dalam melakukan musyawarah. beberapa nilai dasar tersebut antara lain : (1) Kebersamaan, (2) Persamaan hak, (3) Kebebasan mengemukakan pendapat, (4) Penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan (5) Pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab.

Ciri Musyawarah yang baik ;

(1) Sesuai dengan kepentingan bersama, (2) Pembicaraan harus bisa diterima dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani, (3) Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan, (4) Dalam proses musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

Hasil dan Pemnahasan

Kearifan Lokal Suku Helong

Setiap Adat istiadat dan budaya masyarakat suatu suku bangsa hidup ditengah – tengah masyarakat selalu memiliki bentuk, nilai maupun norma yang memberikan suatu kearifan lokal bagi keberlangsungan hidup suatu suku bangsa dalam wilayahnya, baik dalam pengelolaan alam maupun sosial masyarakatnya. Kearifan lokal dalam adat istiadat dan budaya Suku Helong memiliki ciri khas yang spesifik dengan bentuk – bentuknya yang berbeda dengan adat istiadat dan budaya suku lainnya yang ada di Pulau Timor. Suku Helong merupakan suatu suku pendatang yang berasal dari Tanjung Helong wilaya Kisar provinsi Maluku. Datang merantau ke Pulau Timor dengan membawa adat istiadat dan budaya mereka hingga kini masih tetap dipertahankan, sekalipun pada masa sekarang banyak tergeser oleh perkembangan zaman dan budaya kristen.

Budaya Suku Helong dengan kearifan lokalnya sangat mendominasi diwilayah Timor Barat, seperti nama – nama tempat yang hingga kini masih tetap dalam bahasa Helong yaitu seperti Atapupu, Kupang, dan lainnya. Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan alam diSuku Helong tercermin pada pengelolaan laut yang di sebut *Uin Lulin* (suatu bagan dilaut yang dilarang bagi seluruh masyarakat Suku Helong untuk menangkap ikan disana) kearifan lokal dalam pengelolaan pertanian, sosial dan adat istiadat dikenal istilah *Nusi* (bergotong royong), *butu kila* (ikat dan pegang rasa persaudaraan), *suki toka apa* (saling mendukung dan menolong) *sapa mam bae* (adat perkawinan), yang di dasari oleh pandangan hidup *Muki Nena* (saling memiliki dan mempunyai) membuat Suku Helong bijaksana dalam kehidupan masyarakat dan adat hingga sekarang.

Rasa religius dari masyarakat Suku Helong yang membuat mereka selalu mensyukuri apa yang menjadi milik dan kepunyaannya (*Muki nena*) sehingga masyarakat Suku Helong memaknai kehidupan dengan kesederhanaan yang merupakan makna dasar dari kearifan lokal budayanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kearifan lokal *sapa mam bae* (adat perkawinan) ini merupakan budaya asli masyarakat Semau/Suku Helong. Yang menjadi fokus utama dalam penelian ini yaitu kearifan lokal *sapa mam bae*. *sapa* yang artinya(kawin), *mam* yang artinya (mama) dan *bae* yang artinya (muda) jadi *sapa mam bae* artimya adat perkawinan mama muda atau gadis.tetapi dalam kebiasaan dalam adatnya *sapa mam bae* artinya adat perkawinan. Berikut kearifan lokal *sapa mam bae* (adat perkawinan)

Tata cara adat perkawinan *sapa mam bae* termasuk sistem adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Uiboa, karena setiap calon pasangan suami istri yang akan memasuki rumah tangga baru harus melewati tahap demi tahap, dalam tata cara adat perkawinan

adat. Dari setiap tahap mempunyai cara, tuturan, makna dan nilai yang berbeda. Baik itu tahap tanya hati (*keket ko dale*), tahap masuk minta (*hili lheken*), tahap pemberian mahar (*bungkus kabut lila asu*) dan tahap pengantaran (*khait tamang*). Perkawinan adat ini dijunjung tinggi baik oleh pengantin laki – laki dan pihak pengantin perempuan serta seluruh keluarganya, oleh karena itu terjadi suatu perkawinan yang berawal dari suka sama suka antara laki – laki dan perempuan maka terjadi satu kesepakatan antara calon pengantin dan di restui oleh orang tua maka langkah yang pertama dalam tata cara adat perkawinan ini adalah masuk minta (*hili lheken*).

Maka dari tahap ini orang tua laki – laki mengutus seseorang atau tua adat untuk memberitahukan kepada pihak perempuan, dan selanjutnya diterima dengan maksud baik dari orang tua laki – laki maka berlangsung dengan melaksanakan perkawinan adat ini melalui cara dan langkah – langkah yang ada, yang telah disiapkan oleh nenek moyang yang sampai sekarang masih tetap di pertahankan. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis menguraikan tata cara adat perkawinan *sapa mam bae* di masyarakat Desa Uiboa secara terperinci sehingga dapat memudahkan masyarakat dan pembaca untuk lebih mengetahui tata cara dan nilai yang terkandung di dalam, setipa tata cara dan tuturan diterjemahkan secara harafiah dan bebas.

Ada beberapa tahapan dalam adat pernikahan *Sapa Mam Bae* yang sangat di junjung tinggi oleh masyarakat Desa Uiboa, yang hingga saat ini masih terus turun temurun dan dijaga dengan baik, mesti tergeseknya arus modernisasi.

Tata Cara Adat Pernikahan *Sapa Mam Bae* Di Masyarakat Desa Uiboa

Perkawinan adalah ikatan social atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. perkawinan pada umumnya dimulai dan resmikan dengan upacara pernikahan, umumnya perkawinan di jalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. tergantung pada budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda – beda dan tujuannya bisa berbeda – beda juga. tapi pada umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat status sosial baik pria maupun wanita dan pada umumnya mendekatkan kembali kerabat yang sudah renggang.

Tata cara adat perkawinan *sapa mam bae* termasuk sistem adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Uiboa, karena setiap calon pasangan suami istri yang akan memasuki rumah tangga baru harus melewati tahap demi tahap, dalam tata cara adat perkawinan

adat. Dari setiap tahap mempunyai cara, tuturan, makna dan nilai yang berbeda. Baik itu tahap tanya hati (*keket ko dale*), tahap masuk minta (*hili lheken*), tahap pemberian mahar (*kabut lila asu*) dan tahap pengantaran (*khait tamang*).

Perkawinan adat ini dijunjung tinggi baik oleh pengantin laki – laki dan pihak pengantin perempuan serta seluruh keluarganya, oleh karena itu terjadi suatu perkawinan yang berawal dari suka sama suka antara laki – laki dan perempuan maka terjadi satu kesepakatan antara calon pengantin dan di restui oleh orang tua. Ada beberapa tahapan dalam adat pernikahan *Sapa Mam bae* yang sangat di junjung tinggi oleh masyarakat Desa Uiboa hingga saat ini masih terus turun temurun dan dijaga dengan baik, mesti tergesek arus modernisasi. Berikut tahap – tahap dalam tata cara adat perkawinan *sapa mam bae* :

1. Tanya hati (*keket ko dale*)

Pada masyarakat adat, apa bila dua insan muda sudah berkenalan dan mulai memadu kasih serta mengobrol janji untuk menjadi suami istri maka sang pemuda biasanya mengajukan supaya sang pemuda segera mengandakan lamaran secara resmi. Jika sang pemuda menyetujui usulan tersebut maka si pemuda akan memberitahuka kepada orang tuanya dan sang pemudapun akan menyampaikan maksud yang sama kepada orang tuanya untuk segera melamar. Tannya hati (*keket ko dale*) sebagai simbol melamar si gadis nilai dari tanya hati yaitu pihak laki – laki melamar si gadis dengan tujuan untuk dijadikan sebagai istri. Tahap tanya hati merupakan konteks awal atau langkah pertama dalam tata cara adat perkawinan ketika seorang pemuda memberitahukan hubungannya kepada orang tuanya, bahwa ia ingin berumah tangga.

2. Tahap peminangan (*Hili lheken*)

Pada tahap ini peranan orang tua suda aktif dan menentukan bagaimana peminangan ini harus dilaksanakan, tata cara ini berawal dari datangnya utusan dari pihak laki – laki yang disebut *lui tali*, ke rumah pihak perempuan dengan membawa serta siri pinang (*pua nol malus*) secukupnya untuk saling menyuguhkan dan di makan bersama sebagai tanda keakrapan sebelum memulai suatu pembicaraan resmi.

Dari pihak laki – laki membawa beberapa benda seperti sirih pinang (*pua nol malus*), uang untuk mulut mas (*duit baha*). Semua benda – benda yang di bawah oleh pihak laki – laki dalam acara peminagan (*hili lheken*) merupakan salah satu tanda untuk ijin melanjutkan pembicaraan sebelumnya yaitu tanya hati (*keket ko dale*) dan mempunyai nilai tersendiri seperti sirih dan pinang merupakan simbol kebersamaan dan kekeluargaan dalam rumah tangga baru

yang akan di bentuk supaya tetap bersatu.

Maksud dan tujuan kunjungan biasanya di utarakan oleh utusan perantara yang biasa disebut bahasa halus atau bahasa lambang (*fala dasin duda ka*), setelah utusan (*lui tali*) mulai mengutarakan maksud untuk melamar maka pembicaraanpun mulai serius.

3. pemberian mahar (*khabut lila asu*)

Dalam tahap pemberian mahar (*bungkus khabut lila asu*) artinya pemberian belis dari pihak laki – laki kepada pihak perempuan satu hari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan, malam hari dilaksanakan upacara adat besok paginya baru di laksanakan upacara perkawinan secara rohani di gereja.

Setelah hari untuk penyerahan mahar (*lila asu*) itu ditentukan maka pihak kerabat laki – laki (*beklobe*) akan datang dalam satu rombongan sebelum pembicaraan adat di mulai rombongan ini akan disapa dengan sapa adat yang dilakukan oleh sesoarang pemuda lalu diikuti oleh seorang pemudi dari pihak perempuan (*behata*) setelah usai pembicaraan. Maka dilanjutkan dengan saling menyuguhkan siri-pinang untuk dikunya bersama sebagai tanda persahabatan, saling menghormati dan menghargai. Selesai suguhan siri-pinang maka dimulailah pembicaraan resmi yang dibuka oleh perantara (*lui tali*) atau juru bicara dari pihak laki – laki (*beklobe*) dengan menyampaikan maksud kedatangan mereka yakni untuk menyerahkan belis yang telah disepakati dengan harapan agar urusan perkawinan kedua anak mereka segera melangsungkan pernikahan.

4. Tahap pengantaran (*khait tamang*)

Tahap pengantaran (*khait tamang*) sesudah tujuh hari dari saat pemberian mahar (*bungkus khabut lila asu*) maka pengantin baru itu di jemput oleh perantara / jubir (*lui tali*) serta kaka ipar dari sang pria bersama istrinya. Mereka mendatangi rumah orang tua perempuan dan bersama – sama ke rumah orang tua pria. Barang yang di bawah sebagai antaran biasanya semua bibit yang bisa ditanam pada waktu hujan (untuk peranian) dan ternak untuk berternak dalam menjalankan rumah tangga baru, serta alat – alat perlengkapan seperti alat – alat dapur dan lain sebagainya.

Penutup

Kesimpulan

Tradisi tata cara adat *Sapa Mam Bae* merupakan sebuah tradisi adat masyarakat Semau dan masyarakat Desa Uiboa kususnya dimana di dalamnya terbentuk persatuan yang berasal dari sebuah hubungan saling menguatkan, serta saling menguntungkan di antara sesama dalam

keluarga. Hubungan ini membawa setiap entitas masyarakat Semau pada umumnya, dan keluarga khususnya, dimana menumbuhkan persatuan di dalam kelompok itu menjadi hal yang sangat penting untuk terus dijaga dan ditumbuh kembangkan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti tata cara adat perkawinan *Sapa Mam Bae* ini cukup tinggi, dalam artian, setiap undangan sampai pada anggota keluarga, maka setiap anggota keluarga akan berusaha untuk turut serta di dalam acara tersebut.
2. Tata cara adat perkawinan *Sapa Mam Bae* membantu masyarakat Desa Uiboa untuk meningkatkan hubungan kekerabatan, hubungan kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan di antara sesama masyarakat Desa Uiboa dan pada masyarakat Semau pada umumnya..
3. Keunikan- keunikan yang membedakan tradisi *Sapa Mam Bae* di masyarakat Desa Uiboa dengan kumpul keluarga di daerah lainnya adalah *pertama*, *Sapa Mam Bae* yang ada di masyarakat Desa Uiboa tidak menentukan besaran pemberian (*belis*), semuanya kembali pada masing- masing anggota keluarga, apa yang bisa diberi, diberi saja, memberi dalam nuansa solidaritas, tidak ada yang mempersoalkan setiap pemberian yang diberikan. Sedangkan, kumpul keluarga di daerah lainnya, biasanya orang menentukan besaran

Saran

angkanya. Orang memberi berdasarkan apa yang sudah ditentukan. *Kedua*, dengan ikut tata cara adat perkawinan *sapa mam bae* , masing- masing anggota keluarga dapat mengenal semua anggota keluarganya, bahkan sampai dari beberapa lapis keluarganya. *Ketiga*, kumpul keluarga orang Semau/Suku Helong lebih mengedepankan aspek sosial ketimbang ekonomi, dalam artian ada tanggung jawab dari masing- masing individu untuk hadir ketika anggota keluarganya sedang berada dalam kesulitan. Aspek sosial berkaitan dengan membangun hubungan yang baik antara setiap anggota keluarga. Aspek sosial ini dapat ditambahkan dengan aspek ekonomi, hanya hal itu membutuhkan pemahaman atau komitmen bersama. Dampak yang akan timbul adalah hubungan kekerabatan menjadi lemah. Masyarakat Desa Uiboa lebih mengedepankan sesuatu yang dapat membangun hubungan sosialnya dengan orang lain. Kumpul keluarga *Sapa Mam Bae* lebih difokuskan pada setiap peristiwa yang berfungsi untuk meningkatkan kekerabatan. Sedangkan kumpul keluarga di etnis lain, lebih mengedepankan aspek ekonominya. Ada pula aspek sosialnya, namun tidak terlalu nampak.

Untuk menjaga keberlangsungan tradisi tata cara adat perkawinan *Sapa Mam Bae* sebagai kearifan lokal dan dalam melestarikannya pada masyarakat Semau dan pada masyarakat Desa Uiboa khususnya, maka ada beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk mewujudkan kehidupan kemasyarakatan yang selalu mengedepankan persatuan, maka diharapkan ada kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kupang dan masyarakat Semau, yang bertujuan untuk melindungi serta menjaga keberlangsungan tradisi *Sapa Mam Bae* ini agar selalu menjadi sebuah kekhasan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Uiboa dan masyarakat Semau pada umumnya.
2. Bagi setiap masyarakat Desa Uiboa, agar selalu menjalankan serta menyadari pentingnya tradisi *Sapa Mam Bae*, yang merupakan budaya asli masyarakat Semau/ Suku Helong, demi terciptanya sebuah hubungan sosial yang dilandasi oleh persatuan serta keterikatan bersama di antara setiap masyarakat.
3. Bagi para peneliti yang akan meneliti berkaitan dengan tradisi atau kearifan budaya *Sapa Mam Bae* , agar mampu menemukan serta menganalisa beberapa hal baru dan penting yang dapat melengkapi serta menyempurnakan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Gunarsi S, dkk 2014. *Pelaksanaan Nilai Demokrasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi PKN FKIP UMS Tahun Akademik 2014/ 2014)*. Dosen Prodi PKN FKIP-UMS.
- HapsariS, 2015. Telaah Teoritis: Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Budaya Sekolah. *Social Science Education Journal* 2,
- Henry B. Mayo, *Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, 1990.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila Pendidikan untuk Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta tanah Air Sesuai dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006*. Yogyakarta: Paradigma.

Koentjaraningrat. 1973. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Rifa'i T, 2015. *Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)*.

Channel, Vol. 3, No. 1, ISSN: 23389176.

Suacana I, *Nilai –nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali*. Jurnal

.kajian bali, 2015. Volume 05, nomor 01.

Syadzily H, *Nilai-Nilai Musyawarah Dan Demokrasi Global*. Makalah, 2017.

Tjarsono I, 2013, *Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas*, Jurnal

TRANSNASIONAL, Vol. 4, No. 2.

Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf

Publishing, 2001.